



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/20017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

xxxxx, Tempat Tanggal Lahir Ternate 17 Juli 1990, No KTP 471/388/2016, No Hp 082348888496 atau 081244333375, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal xxxxxxx Kota Ternate, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Melawan :

xxxxxx, Tempat Tgl lahir Salube, 15 Oktober 1988, No Hp 081341879831, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Ternate, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 0005/Pdt.G/20017/PA.TTE, tanggal 3 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun sampai dengan terjadinya perpisahan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah Kakak Termohon di Kelurahan Kasturian Pantai Kecamatan Kota Ternate Utara;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx : Perempuan, umur 7 Tahun
2. xxxxxxxxxx : Perempuan, umur 5 Tahun
3. xxxxxxxxxx : Perempuan, umur 2 Tahun

Ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada Bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hingga membuat Pemohon jenuh dengan sifat Termohon tersebut;
5. Bahwa sifat Termohon yang suka duduk bergosip dengan tetangga disekitar rumah hingga membuat sering terjadi kesalahpahaman bahkan perselisihan antara Termohon dengan ibu Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juni 2016 yang penyebabnya yakni Termohon dihasut oleh tetangga disekitar rumah yang memanas-manasi Termohon dengan ibu Pemohon, yang berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan ibu Pemohon hingga membuat Termohon emosi dan memaki ibu

Hal 2 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE



Pemohon, Pemohon yang mendengar caci maki Termohon tersebut langsung menampar Termohon, karena Pemohon merasa bahwa Termohon sudah sangat keterlaluhan kurang ajar kepada ibu Pemohon ;

7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 6 (enam) diatas Termohon kemudian mengambil langkah untuk pergi dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

8. Bahwa sampai dengan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;

9. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku .

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Bastiong Karance 05 Desember 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Ternate tanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxx Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon menikah ditempat, namun saksi sudah lupa tanggal perkawinannya ;
- bahwa saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 9 (sembilan) tahun dalam keadaan rukun

Hal 4 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi ketahui bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, Termohon juga mencaci maki saksi karena mendengar hasutan dari tetangga rumah;
 - bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan puasa 2016;
 - bahwa saksi tahu Pemohon tinggal dirumah orangtuanya dan termohon tinggal dirumah kakaknya di Maliaro
 - bahwa saksi pernah kasih nasehat, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal Pemohon adalah sepupu dan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah lahir 2 orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, saksi tahu Termohon orangnya cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering dikasih nasehat oleh orangtua Pemohon, namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pada poin empat dan lima adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka empat dan lima, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 7 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 7 September 2007 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx dan sudah punya anak tiga yang di asuh oleh Pemohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar disebabkan karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lainn ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan puasa tahun 2016 dan tidak ada hubungan sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 8 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal 9 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 6 (enam) bulan dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam, sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi :

دَرُؤُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ternate, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan, di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000.- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraathe. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Pandjab, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggotall,

Drs. Zainal Goraathe. MH

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 230.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-

Hal 12 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000.-

J u m l a h Rp 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal. PUT.NO 0005/Pdt.G/2017/PA.TTE